



**PUTUSAN**

**Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marabahan 16 Desember 1984 /umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Starata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXXXX), alamat di XXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 01 Mei 1982 /umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat di XXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb, tanggal 18 November 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

**Dalil gugatan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2006, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hlm. **1** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorXXXXX, tertanggal 17 Oktober 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat masih dalam satu kelurahan yang sama yaitu di Kelurahan Ulu Benteng selama 6 bulan dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ulu Benteng selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang masih satu rumah namun pisah ranjang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK I;

2.2 ANAK II;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai bulan Januari 2018, setelah itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan Tergugat dan gaji Tergugat pun Penggugat tidak tahu baik gaji pokok ataupun tunjangan dan kemana Tergugat menggunakannya;
- Tergugat mengakui bahwa mempunyai teman curhat dan sangat dekat dengan perempuan tersebut, Penggugat sudah berusaha memperingatkan agar tidak terlalu dekat, dan Tergugat berjanji menjauhi;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama XXXX, ketika itu Penggugat sempat membaca isi chattingan Tergugat dengan perempuan itu yang sangat begitu mesra, Tergugat menginginkan Penggugat tetap menjadi istri yang pertama, namun Tergugat juga ingin menjadikan perempuan yang bernama XXXXX menjadi istri ke dua Tergugat, tetapi Penggugat tidak sanggup jika harus dimadu;

5. Bahwa sejak pisah ranjang 1 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin yang membuat Penggugat tersiksa secara lahir dan batin;

Hlm. 2 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala tertanggal 24 Oktober 2022;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dimediasi di ruangan Kabag SDM Polres Barito Kuala dengan nomor XXXXX dari Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala Kabag SDM tertanggal 17 Nopember 2022;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.800.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm. 3 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007
  - 3.2 XXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2015dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.800.000 ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

## Usaha Damai dan Mediasi

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. berdasarkan Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 29 November 2022 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. tanggal 06 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dengan kesepakatan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim pemeriksa perkara;

## Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama:

a. XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007

b. XXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2015

diasuh oleh Pihak I dengan tetap memberikan akses kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Pasal 3

Bahwa pihak II bersedia memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX melalui Pihak I minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 4

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian dalam putusan;

## Pasal 5

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Jawaban Tergugat

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2006, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hlm. 5 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorXXXXX, tertanggal 17 Oktober 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat masih dalam satu kelurahan yang sama yaitu di Kelurahan Ulu Benteng selama 6 bulan dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ulu Benteng selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang masih satu rumah namun pisah ranjang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2015;

3. Bahwa benar sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan Tergugat, dahulu Tergugat masih memakai slip gaji di instansi tempat Tergugat bekerja, sehingga Penggugat tahu penghasilan Tergugat dari slip gaji tersebut, namun kemudian mekanismenya mengalami perubahan melalui ATM dan tidak ada lagi slip gaji, meski demikian setahu Tergugat selama ini Penggugat sudah mengetahui besaran gaji Tergugat;

5. Bahwa benar Tergugat mempunyai teman curhat dan teman dekat seorang wanita, namun hal itu timbul disebabkan adanya masalah keuangan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, ketika itu Penggugat sempat membaca isi chattingan Tergugat dengan perempuan itu yang sangat begitu mesra, Tergugat menginginkan Penggugat tetap menjadi istri yang pertama, namun Tergugat juga ingin menjadikan perempuan yang bernama XXXXX menjadi istri ke dua Tergugat, tetapi Penggugat tidak sanggup jika harus dimadu;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan tidak ada nafkah batin, namun selama itu Tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anak;

Hlm. 6 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



8. Bahwa benar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala tertanggal 24 Oktober 2022;

9. Bahwa benar Penggugat sudah pernah dimediasi di ruangan Kabag SDM Polres Barito Kuala dengan nomor XXXXX dari Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala Kabag SDM tertanggal 17 Nopember 2022;

10. Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak, sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator;

11. Bahwa Tergugat tidak keberatan memberikan nafkah kedua orang anak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator;

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menanggapi jawaban Tergugat pada posita nomor 3 huruf b bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya muncul karena kurang adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

#### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

##### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX Tanggal 28-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Hlm. 7 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 17 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXX binti XXXXX Nomor 930/U2007 Tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXX binti XXXXX Nomor 6304-LU-26022015-0019 Tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 8 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan dari informasi yang Saksi dengar, Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita tersebut, Saksi tahu dari cerita Penggugat, namun Saksi tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wanita idaman lain dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi terkadang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal Saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah, namun keduanya telah berpisah ranjang selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan dengan mendatangi Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama dan saling meminta maaf sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, namun tidak berhasil rukun. Saat itu Tergugat hanya mengatakan bahwa ibarat kaca yang telah pecah, bila diperbaiki, maka tidak akan bisa kembali lagi seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, masalah dalam rumah tangga mereka disebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, misalnya Penggugat ingin curhat kepada Tergugat saat ada masalah di tempat kerjanya, namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat. Selain itu Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai besaran penghasilan berupa gaji dan remunerasi Tergugat;
- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama XXXXX yang bekerja sebagai guru, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana hubungan antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut dan Saksi tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, terakhir kali sekitar seminggu yang lalu, namun saat itu Saksi tidak masuk ke dalam rumah dan Tergugat sedang tidak berada di tempat;

Hlm. **10** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah, namun berdasarkan cerita Penggugat, mereka telah berpisah ranjang selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa selama ini Saksi hanya berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007, dalam persidangan anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa apabila terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah di unggah ke dalam aplikasi e-court, isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah di unggah ke dalam aplikasi e-court, isi selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Hlm. **11** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

**Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ijin Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Pengadilan menyimpulkan bahwa persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi seorang PNS,

Hlm. **12** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 17 November 2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala, Pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat sebagai anggota Polri yang menerima gugatan cerai telah melaporkan gugatan cerai tersebut kesatuan kerja Tergugat dan telah dimediasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010, telah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Pengadilan pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hakim mediator bernama Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan tentang gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## **Pertimbangan Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## **Pertimbangan Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah bulan Januari 2018 sudah tidak

Hlm. **13** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan, Tergugat memiliki perempuan lain, hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Pengadilan tetap membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan para pihak serta alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 14 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Barito Kuala, pada tanggal 11 Juli 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Barito Kuala, pada tanggal 05 Februari 2015;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama XXXX dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan orang dekat/keluarga Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi dan berhubungan dengan pokok perkara, secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de*

Hlm. 15 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 September 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa sejak Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. **16** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selain itu juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2018 hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan, selama pisah ranjang tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, selain itu juga selama persidangan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik

Hlm. **17** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali, keduanya telah bersepakat untuk bercerai, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tatanan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* hanya akan terbentuk apabila kedua belah pihak saling mencintai dan menyayangi, sedangkan dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sehingga memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan hanya akan memperpanjang perselisihan dan pertengkaran dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه

دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من

القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Hlm. 18 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Artinya:

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Artinya:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Pertimbangan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**

Hlm. **19** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, perempuan lahir 11 Juli 2007 dan XXXXX, perempuan, lahir 5 Februari 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, selain itu juga Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua anak tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai 10 persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 6 Desember sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Pihak I, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim pemeriksa perkara;

## Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian kedua belah pihak bersepakat hak asuh anak yang bernama:

- XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2007
- XXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2015

diasuh oleh Pihak I dengan tetap memberikan akses kepada Pihak II untuk bertemu dengan anak tersebut;

## Pasal 3

Bahwa pihak II bersedia memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX melalui Pihak I minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 4

Hlm. **20** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian dalam putusan;

## Pasal 5

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni gugatan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama XXXXX meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan hak asuh diberikan kepada Penggugat, namun karena anak tersebut sudah mumayyiz/berumur 12 tahun ke atas sehingga Pengadilan perlu mendengarkan keterangan anak tersebut di Pengadilan agar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak merugikan anak tersebut, sebagaimana Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa pemeliharaan anak yang sudah

Hlm. **21** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX telah dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa anak tersebut memilih Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan, sehingga keterangan anak tersebut dapat menguatkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat 6 Desember 2022 berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. **22** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 XXXXX binti XXXXX, lahir Barito Kuala tanggal 11 Juli 2007;
  - 3.1 XXXXX binti XXXXX, lahir Barito Kuala tanggal 05 Februari 2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 5% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Mohammad Sahli Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 23 dari 24  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp | 75.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp   | 220.000,00       |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **24** dari **24**  
Putusan 490/Pdt.G/2022/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)